



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Basma Binti Arif
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /5 April 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lembang-lembang, Kel. Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Basma Binti Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sitti Binti Dullah
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /16 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lembang-lembang, Kel. Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Sitti Binti Dullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suriani Binti Arif
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /18 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lembang-lembang, Kel. Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tagga

Terdakwa Suriani Binti Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Nurhikmawati Alias Hikma Binti Arif
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /23 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Kampung Lembang-lembang, kel. Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tagga

Terdakwa Nurhikmawati Alias Hikma Binti Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Maneng Binti Dullah
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /30 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lembang-lembang, Kel.Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Maneng Binti Dullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019
- Para Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat hukum, yaitu Sdr. SUARDI.S.H, SUNANTA RAKHMAT,S.H. dan AKHMAD EFENDI,S.H., Penasihat hukum / Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, yang beralamat di BTN Sassayya blok A5 Nomor 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Surat kuasa Khusus ,tertanggal 9 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 78/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 9 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I BASMA, terdakwa II SITTI, terdakwa III Suryani, terdakwa IV Nurhikma, terdakwa V Maneng bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BASMA, terdakwa II SITTI, terdakwa III Suryani, terdakwa IV Nurhikma, terdakwa V Maneng masing-masing dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan pihak korban dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I BASMA Binti ARIF bersama dengan terdakwa II SITTI Binti Dullah, terdakwa III SURIANI Binti ARIF, terdakwa IV NURHIKMAH ARIF Binti ARIF, terdakwa V MANENG Binti DULLAH serta terdakwa WILDA SAKINA Binti MIMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Lembang-lembang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yakni terhadap saksi RAHMATIAH, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya saksi Rahmatiah diberitahukan oleh anak saksi yakni perempuan Tenri bahwa dirinya telah dipukuli oleh terdakwa Wilda (penuntutan terpisah) sehingga saksi Rahmatiah marah kemudian mendatangi rumah terdakwa Wilda dengan maksud untuk menanyakan sebab terdakwa Wilda memukul anaknya, setelah tiba di rumah terdakwa Wilda saksi Rahmatiah bertemu dengan terdakwa II Sitti namun terdakwa II Sitti marah dan tidak terima dengan kedatangan saksi Rahmatiah lalu terdakwa II Sitti mengatakan sudah dibunuhkah anakmu, saya tempeleng lagi anakmu di depanmu karena merasa jengkel mendengar perkataan terdakwa II Sitti, saksi Rahmatiah kemudian menjawab anjing ini sehingga terdakwa II Sitti langsung menjambak rambut saksi Rahmatiah hingga saksi Rahmatiah tertunduk kemudian terdakwa II Sitti memukul leher saksi Rahmatiah, bersamaan dengan itu terdakwa V Maneng langsung memegang tangan kiri saksi Rahmatiah dan terdakwa I Basma juga memegang tangan kanan saksi Rahmatiah sedangkan terdakwa III Suryani, terdakwa IV Nurhikmah serta terdakwa Wilda ikut mencakar muka dan lengan saksi Rahmatiah, tidak lama kemudian saksi bersama dengan para terdakwa dilelai oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I BASMA Binti ARIF bersama dengan terdakwa II SITI Binti Dullah, terdakwa III SURIANI Binti ARIF, terdakwa IV NURHIKMAH ARIF Binti ARIF, terdakwa V MANENG Binti DULLAH serta terdakwa WILDA SAKINA Binti MIMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), maka korban Rahmatiah mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 621/RSU-BTG/03/III/2019, tanggal 14 Maret 2019an. RAHMATIAH Binti HASING yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter LIEM MEYSE, dokter pada RSUD Prof H. M. ANWAR MAKKATUTU, yang hasil pemeriksaan ditemukan : Luka gores pada pipi kiri ukuran I panjang 5 cm, lebar 0,2 cm, ukuran II panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores depan telinga kiri ukuran panjang 1 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada dahi ukuran panjang 2 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada samping kiri hidung ukuran I panjang 2 cm, lebar 1 cm, ukuran II panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada hidung bagian bawah ukuran panjang 0,2 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada dagu ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm; Luka gores pada bibir atas ukuran panjang 0,3 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada pipi kanan ukuran panjang 4,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada pipi bagian atas ukuran panjang 0,2 cm, lebar 0,2 cm; Luka

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gores pada pipi bagian bawah ukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada telinga kanan bagian depan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada bagian bawah telinga ukuran panjang 1,2 cm, lebar 0,3 cm; Luka gores pada bagian dalam telinga ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada leher ukuran I panjang 4 cm, lebar 0,2 cm, ukuran II panjang 3 cm, lebar 0,2 cm, ukuran III panjang 5,5 cm, lebar 0,2 cm, ukuran IV panjang 5 cm, lebar 0,1 cm

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I BASMA Binti ARIF bersama dengan terdakwa II SITTI Binti Dullah, terdakwa III SURIANI Binti ARIF, terdakwa IV NURHIKMAH ARIF Binti ARIF, terdakwa V MANENG Binti DULLAH serta terdakwa WILDA SAKINA Binti MIMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Lembang-lembang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap RAHMATIAH, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya saksi Rahmatiah diberitahukan oleh anak saksi yakni perempuan Tenri bahwa dirinya telah dipukuli oleh terdakwa Wilda (penuntutan terpisah) sehingga saksi Rahmatiah marah kemudian mendatangi rumah terdakwa Wilda dengan maksud untuk menanyakan sebab terdakwa Wilda memukul anaknya, setelah tiba di rumah terdakwa Wilda saksi Rahmatiah bertemu dengan terdakwa II Sitti namun terdakwa II Sitti marah dan tidak terima dengan kedatangan saksi Rahmatiah lalu terdakwa II Sitti mengatakan sudah dibunuhkah anakmu, saya tempeleng lagi anakmu di depanmu karena merasa jengkel mendengar perkataan terdakwa II Sitti, saksi Rahmatiah kemudian menjawab anjing ini sehingga terdakwa II Sitti langsung menjambak rambut saksi Rahmatiah hingga saksi Rahmatiah tertunduk kemudian terdakwa II Sitti memukul leher saksi Rahmatiah, bersamaan dengan itu terdakwa V Maneng langsung memegang tangan kiri saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Ban



Rahmatiah dan terdakwa I Basma juga memegang tangan kanan saksi Rahmatiah sedangkan terdakwa III Suryani, terdakwa IV Nurhikmah serta terdakwa Wilda ikut mencakar muka dan lengan saksi Rahmatiah, tidak lama kemudian saksi bersama dengan para terdakwa dileraikan oleh masyarakat sekitar.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I BASMA Binti ARIF bersama dengan terdakwa II SITTI Binti Dullah, terdakwa III SURIANI Binti ARIF, terdakwa IV NURHIKMAH ARIF Binti ARIF, terdakwa V MANENG Binti DULLAH serta terdakwa WILDA SAKINA Binti MIMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), maka korban Rahmatiah mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 621/ RSU-BTG/ 03/ III/ 2019, tanggal 14 Maret 2019an. RAHMATIAH Binti HASING yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter LIEM MEYSE, dokter pada RSUD Prof H. M. ANWAR MAKKATUTU, yang hasil pemeriksaan ditemukan : Luka gores pada pipi kiri ukuran I panjang 5 cm, lebar 0,2 cm, ukuran II panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores depan telinga kiri ukuran panjang 1 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada dahi ukuran panjang 2 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada samping kiri hidung ukuran I panjang 2 cm, lebar 1 cm, ukuran II panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada hidung bagian bawah ukuran panjang 0,2 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada dagu ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm; Luka gores pada bibir atas ukuran panjang 0,3 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada pipi kanan ukuran panjang 4,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada pipi bagian atas ukuran panjang 0,2 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada pipi bagian bawah ukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada telinga kanan bagian depan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada bagian bawah telinga ukuran panjang 1,2 cm, lebar 0,3 cm; Luka gores pada bagian dalam telinga ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada leher ukuran I panjang 4 cm, lebar 0,2 cm, ukuran II panjang 3 cm, lebar 0,2 cm, ukuran III panjang 5,5 cm, lebar 0,2 cm, ukuran IV panjang 5 cm, lebar 0,1 cm

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAHMATIA binti HASING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang dilakukan para terdakwa secara besama-bersama pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kp. Lembang-lembang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi diberitahukan oleh anak saksi yakni perempuan Tenri bahwa dirinya telah dipukuli oleh Wilda sehingga saksi marah kemudian mendatangi rumah Wilda dengan maksud untuk menanyakan sebab Wilda memukul anaknya;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi tiba di rumah Wilda saksi bertemu dengan terdakwa II Sitti namun terdakwa II Sitti marah dan tidak terima dengan kedatangan saksi lalu terdakwa II Sitti mengatakan *"sudah dibunuhkah anakmu, saya tempeleng lagi anakmu di depanmu"* karena merasa jengkel mendengar perkataan terdakwa II Sitti, saksi kemudian menjawab *"anjing ini"* sehingga terdakwa II Sitti langsung menjambak rambut saksi hingga saksi tertunduk kemudian terdakwa II Sitti memukul leher saksi, bersamaan dengan itu terdakwa V Maneng langsung memegang tangan kiri saksi dan terdakwa I Basma juga memegang tangan kanan saksi sedangkan terdakwa III Suryani, terdakwa IV Nurhikmah serta Wilda ikut mencakar muka dan lengan saksi, tidak lama kemudian saksi bersama dengan para terdakwa dileraikan oleh masyarakat sekitar;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Peristiwa tersebut terjadi di tempat umum dan dapat dilihat oleh halayak ramai.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi mengalami Luka gores pada pipi kiri, Luka gores depan telinga kiri, Luka gores pada dahi, Luka gores pada samping kiri, Luka gores pada hidung bagian bawah, Luka gores pada dagu, Luka gores pada bibir, Luka gores pada pipi kanan, Luka gores pada pipi bagian atas, Luka gores pada pipi bagian bawah, Luka gores pada telinga kanan bagian depan, Luka gores pada bagian bawah telinga, Luka gores pada bagian dalam telinga, Luka gores pada leher.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dengan adanya peristiwa tersebut mengganggu aktivitas saksi sehari-hari;
 - Bahwa tanggapan terdakwa : membenarkan seluruh keterangan saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HAFID bin HAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang dilakukan para terdakwa secara besama-bersama pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kp. Lembang-lembang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi sedang memperbiki sepeda motor saksi tepatnya di depan rumah saksi, kemudian datang korban Rahmatiah dalam keadaan marah dan mengatakan *"temaeko Wilda kongkong apa sabjna nubajjiki andiknu"* artinya dimanako Wilda apa sebabnya kamu memukul adikmu, lalu terdakwa terdakwa II Sitti menjawab *"amminro lalomoko anak-anakji sinampe assingaimi"* artinya pulangmi Rahmatiah ini hanya anak-anak sebentar juga dia sudah baik. Namun korban Rahmatiah tetap marah sehingga terlibat perkelahian lalu keluarga terdakwa II Sitti yakni terdakwa I Basma, terdakwa III Suryani, terdakwa IV Nurhikmah, terdakwa V Maneng serta Wilda mendekati korban Rahmatiah kemudian terdakwa II Sitti memegang rambut korban Rahmatiah sambil menunduk terdakwa I Basma, terdakwa III Suryani, terdakwa IV Nurhikmah serta Wilda menjambak rambut korban Rahmatiah dan mencakar-cakar badan orban Rahmatiah sedangkan terdakwa V Maneng memegang tangan kiri korban Rahmatiah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi hendak meleraai namun saksi merasa takut karena yang terlibat perkelahian adalah perempuan;
- Bahwa saksi mnejlaskan bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian yaitu 5 (lima) meter;
- Bahwa tanggapan terdakwa : membenarkan seluruh keterangan saksi

3. **NURAENI binti JABBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang dilakukan para terdakwa secara besama-bersama pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kp. Lembang-lembang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melihat langsung kejadian dan saksi yang meleraai perkelahian antara korban Rahmatia dengan para terdakwa karena saksi pada saat kejadian berada di disamping korban Rahmatia;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa V Maneng memegang korban Ramatia sedangkan terdakwa I Basma, terdakwa II Sitti,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Ban



terdakwa III Suriani, terdakwa IV Nurhikma secara bersama-sama mencakar dan menjambak rambut korban Rahmatia;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa korban Rahmatia mengalami luka cakar pada bagian pipi kiri, pipi kanan, hidung, leher, terasa sakit pada bagian leher dan dada, luka bengkok pada bagian kepala;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui sebab para terdakwa menganiaya korban Rahmatia karena saksi baru datang setelah korban Rahmatia dianiaya oleh para terdakwa;
- Bahwa tanggapan terdakwa : membenarkan seluruh keterangan saksi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, BASMA binti ARIF

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan terdakwa II SITI, terdakwa III Suryani, terdakwa IV Nurhikma, terdakwa V Maneng serta perempuan Wilda menggunakan kekerasan terhadap Rahmatia, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kp. Lembang-lembang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa berada di rumahnya kemudian korban Rahmatia datang dalam keadaan marah dengan mengatakan kata-kata yang tidak pantas, lalu ibu terdakwa yaitu terdakwa II Sitti berdiri dan menyuruh korban Rahmatia pulang namun korban Rahmatia mendorong terdakwa II Sitti hingga terjatuh sehingga terdakwa langsung berdiri dan menjambak rambut korban Rahmatia dan mencakar wajah korban Rahmatia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa korban Rahmatia datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan kepada Wilda apa sebab Wilda memukul anak korban Rahmatia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmatia dengan menggunakan kedua tangannya;

Terdakwa II, SITI Binti DULLAH

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan terdakwa I BASMA, terdakwa III Suryani, terdakwa IV Nurhikma, terdakwa V Maneng serta perempuan Wilda menggunakan kekerasan terhadap Rahmatia, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kp. Lembang-lembang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa berada di rumahnya kemudian korban Rahmatia datang dalam keadaan marah dengan mengatakan kata-kata yang tidak pantas, lalu terdakwa berdiri dan menyuruh korban Rahmatia pulang namun korban Rahmatia mendorong terdakwa hingga terjatuh sehingga terdakwa I Basma langsung berdiri dan menjambak rambut korban Rahmatia dan mencakar wajah korban Rahmatia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa korban Rahmatia datang kerumah terdakwa untuk menanyakan kepada Wilda apa sebab Wilda memukul anak korban Rahmatia, lalu terdakwa mengatakan kepada korban Rahmatia "pulangmi karena kerumahmu, kalau anak-anak itu yang bertengkar hanya sebentar dia sudah baik, namun korban RAhmatah menolak dan mendorong terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa I Basma yang melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmatia dengan menggunakan kedua tangannya;

Terdakwa III, SURIANI Binti ARIF

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan terdakwa I BASMA, terdakwa II SITTI, terdakwa IV Nurhikma, terdakwa V Maneng serta perempuan Wilda menggunakan kekerasan terhadap Rahmatia, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kp. Lembang-lembang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa berada di rumahnya kemudian korban Rahmatia datang dalam keadaan marah dengan mengatakan kata-kata yang tidak pantas, lalu ibu terdakwa yaitu terdakwa II Sitti berdiri dan menyuruh korban Rahmatia pulang namun korban Rahmatia mendorong terdakwa II Sitti hingga terjatuh sehingga terdakwa I Basma

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Ban



langsung berdiri dan menjambak rambut korban Rahmatia dan mencakar wajah korban Rahmatia;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa korban Rahmatia datang kerumah terdakwa untuk menanyakan kepada Wilda apa sebab Wilda memukul anak korban Rahmatia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa hendak memukul korban Rahmatia namun ditarik oleh suami terdakwa dan menyuruh terdakwa masuk kedlaam rumah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa I Basama melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmatia dengan menggunakan kedua tangannya;

Terdakwa IV, NURHIKMAHWATI Alias NIKMA Binti ARIF

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan terdakwa I BASMA, terdakwa II SITTI, terdakwa III Suryani, terdakwa V Maneng serta perempuan Wilda menggunakan kekerasan terhadap Rahmatia, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kp. Lembang-lembang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa berada di dalam rumahnya kemudian korban Rahmatia datang dalam keadaan marah dengan mengatakan kata-kata yang tidak pantas, lalu terdakwa berlari keluar rumah karena mendengar suara keributan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melihat korban Rahmatia mendorong ibu terdakwa yaitu terdakwa II Sitti yang pada saat itu berdiri dan menyuruh korban Rahmatia pulang namun korban Rahmatia mendorong terdakwa II Sitti hingga terjatuh sehingga terdakwa I Basma langsung berdiri dan menjambak rambut korban Rahmatia dan mencakar wajah korban Rahmatia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa korban Rahmatia datang kerumah terdakwa untuk menanyakan kepada Wilda apa sebab Wilda memukul anak korban Rahmatia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa hendak meleraikan dengan memegang tangan korban Rahmatia namun tidak bisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa I Basma melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmatia dengan menggunakan kedua tangannya;

Terdakwa V, MANENG Binti DULLAH

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan terdakwa I BASMA, terdakwa II SITTI, terdakwa III Suryani, terdakwa IV Nurhikma serta perempuan Wilda menggunakan kekerasan terhadap Rahmatia, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kp. Lembang-lembang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa berada di teras rumah terdakwa II SITTI kemudian korban Rahmatia datang dalam keadaan marah dengan mengatakan kata-kata yang tidak pantas, lalu ibu terdakwa yaitu terdakwa II Sitti berdiri dan menyuruh korban Rahmatia pulang namun korban Rahmatia mendorong terdakwa II Sitti hingga terjatuh sehingga terdakwa I Basma langsung berdiri dan menjambak rambut korban Rahmatia dan mencakar wajah korban Rahmatia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa korban Rahmatia datang kerumah terdakwa untuk menanyakan kepada Wilda apa sebab Wilda memukul anak korban Rahmatia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memukul korban Rahmatia melainkan terdakwa hanya memegang tangan korban Rahmatia; dengan maksud untuk meleraikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa I Basma melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmatia dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kp. Lembang-lembang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya saksi Rahmatia diberitahukan oleh anak saksi yakni perempuan Tenri

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya telah dipukuli oleh terdakwa Wilda (penuntutan terpisah) sehingga saksi Rahmatiah marah kemudian mendatangi rumah terdakwa Wilda dengan maksud untuk menanyakan sebab terdakwa Wilda memukul anaknya, setelah tiba di rumah terdakwa Wilda saksi Rahmatiah bertemu dengan terdakwa II Sitti namun terdakwa II Sitti marah dan tidak terima dengan kedatangan saksi Rahmatiah lalu terdakwa II Sitti mengatakan sudah dibunuhkah anakmu, saya tempeleng lagi anakmu di depanmu karena merasa jengkel mendengar perkataan terdakwa II Sitti, saksi Rahmatiah kemudian menjawab anjing ini sehingga terdakwa II Sitti langsung menjambak rambut saksi Rahmatiah hingga saksi Rahmatiah tertunduk kemudian terdakwa II Sitti memukul leher saksi Rahmatiah, bersamaan dengan itu terdakwa V Maneng langsung memegang tangan kiri saksi Rahmatiah dan terdakwa I Basma juga memegang tangan kanan saksi Rahmatiah sedangkan terdakwa III Suryani, terdakwa IV Nurhikmah serta terdakwa Wilda ikut mencakar muka dan lengan saksi Rahmatiah, tidak lama kemudian saksi bersama dengan para terdakwa dilelai oleh masyarakat sekitar.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I BASMA Binti ARIF bersama dengan terdakwa II SITTI Binti Dullah, terdakwa III SURIANI Binti ARIF, terdakwa IV NURHIKMAH ARIF Binti ARIF, terdakwa V MANENG Binti DULLAH serta terdakwa WILDA SAKINA Binti MIMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), maka korban Rahmatiah mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 621/RSU-BTG/03/III/2019, tanggal 14 Maret 2019an. RAHMATIAH Binti HASING yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter LIEM MEYSE, dokter pada RSUD Prof H. M. ANWAR MAKKATUTU, yang hasil pemeriksaan ditemukan : Luka gores pada pipi kiri ukuran I panjang 5 cm, lebar 0,2 cm, ukuran II panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores depan telinga kiri ukuran panjang 1 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada dahi ukuran panjang 2 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada samping kiri hidung ukuran I panjang 2 cm, lebar 1 cm, ukuran II panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada hidung bagian bawah ukuran panjang 0,2 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada dagu ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm; Luka gores pada bibir atas ukuran panjang 0,3 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada pipi kanan ukuran panjang 4,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada pipi bagian atas ukuran panjang 0,2 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada pipi bagian bawah ukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada telinga kanan bagian depan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,2

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm; Luka gores pada bagian bawah telinga ukuran panjang 1,2 cm, lebar 0,3 cm; Luka gores pada bagian dalam telinga ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm; Luka gores pada leher ukuran I panjang 4 cm, lebar 0,2 cm, ukuran II panjang 3 cm, lebar 0,2 cm, ukuran III panjang 5,5 cm, lebar 0,2 cm, ukuran IV panjang 5 cm, lebar 0,1 cm

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan primer** sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsure subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekening Van Baarheid).

Istilah rumusan "barang siapa" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen).



Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa terdakwa I BASMA Binti ARIF, terdakwa II SITTI Binti DULLAH, terdakwa III SURIANI Binti ARIF, terdakwa IV NURHIKMAWATI alias HIKMA Binti ARIF, terdakwa V MANENG Binti DULLAH, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dan keterangan terdakwa itu sendiri serta adanya alat bukti surat didepan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Rahmatia, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kp. Lembang-lembang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;
- Bahwa awalnya korban Rahmatiah mendatangi rumah para terdakwa dalam keadaan marah dan mengatakan **“temaeko Wilda kongkong apa sabjna nubajiki andiknu”** artinya dimanako Wilda apa sebabnya kamu memukul adikmu, lalu terdakwa terdakwa II Sitti menjawab **“amminro lalomoko anak-anakji sinampe assingaimi”** artinya pulangmi Rahmatiah ini hanya anak-anak sebentar juga dia sudah baik. Namun korban Rahmatiah tetap marah sehingga terlibat perkelahian lalu keluarga terdakwa II Sitti yakni terdakwa I

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basma, terdakwa III Suryani, terdakwa IV Nurhikmah, terdakwa V Maneng serta Wilda mendekati korban Rahmatiah kemudian terdakwa II Sitti memegang rambut korban Rahmatiah sambil menunduk terdakwa I Basma, terdakwa III Suryani, terdakwa IV Nurhikmah serta Wilda menjambak rambut korban Rahmatiah dan mencakar-cakar badan orban Rahmatiah sedangkan terdakwa V Maneng memegang tangan kiri korban Rahmatiah;

- Bahwa akibat dari terdakwa V Maneng serta terdakwa Nurhkma memegang tangan korban Rahmatia dimaksud membantu para terdakwa yang lain untuk melakukan pemukulan terhadap diri krobah Rahmatia;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa secara bersama-sama mengakibatkan korban Rahmatia mengalami yang hasil pemeriksaan ditemukan Luka gores pada pipi kiri, Luka gores depan telinga kiri, Luka gores pada dahi, Luka gores pada samping kiri, Luka gores pada hidung bagian bawah, Luka gores pada dagu, Luka gores pada bibir, Luka gores pada pipi kanan, Luka gores pada pipi bagian atas, Luka gores pada pipi bagian bawah, Luka gores pada telinga kanan bagian depan, Luka gores pada bagian bawah telinga, Luka gores pada bagian dalam telinga, Luka gores pada leher, yang mengganggu aktivitas korban Rahmatia selama beberapa hari, berdasarkan hasil Vizum Et Repertum Nomor : 621/ RSU-BTG/ 03/ III/ 2019, tanggal 14 Maret 2019 an. RAHMATIAH Binti HASING yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter LIEM MEYSE, dokter pada RSUD Prof H. M. ANWAR MAKKATUTU Kab. Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas , unsure “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, menurut Majelis hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Ban



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BASMA Binti ARIF, Terdakwa II SITI Binti DULLAH, Terdakwa III SURIANI Binti ARIF, Terdakwa IV NURHIKMAWATI alias HIKMA Binti ARIF, dan Terdakwa V MANENG Binti DULLAH bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BASMA Binti ARIF, Terdakwa II SITI Binti DULLAH, Terdakwa III SURIANI Binti ARIF, Terdakwa IV NURHIKMAWATI alias HIKMA Binti ARIF, dan Terdakwa V MANENG Binti DULLAH masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Agustus 2019**, oleh kami, **Ujang Irfan Hadiana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Bakti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, S.H. , **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Angri Junanda, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Andi Zainal Akhirin Amus, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Ttd.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Angri Junanda, S.H.